

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG
KEDURHAKAAN ANAK TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI
PENGHALANG KEWARISAN**

SKRIPSI

Oleh

M. REZAL AFRIZI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG
KEDURHAKAAN ANAK TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI
PENGHALANG KEWARISAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
M. Rezal Afrizi
1601110057**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rezal Afrizi
NIM : 1601110057
Tempat/Tgl. Lahir : Lontar Utara, 4 Juli 1997
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin 21 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



M. Rezal Afrizi

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten HSS
Tentang Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua
Sebagai Penghalang Kewarisan

Ditulis oleh : M. Rezal Afrizi

N I M : 1601110057

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2020/2021


Tempat dan tanggal lahir : Lontar Utara, 4 Juli 1997

Alamat : Ds. Lontar Utara Rt,2 Rw,1 Kec. Pulau Laut Barat
Kab. Kotabaru Prov. Kalimantan Selatan


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. .

Banjarmasin 21 Oktober 2020


Pembimbing I,


Dra. Hj. Nadiyah, M. H
NIP.196712051993031005

Pembimbing II,


Rahman Helmi, S.Ag, M.SI
NIP. 197405081999031002

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin


Dra. Hj. Wanidah, M.HI.
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten HSS Tentang Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Kewarisan”, ditulis oleh M.Rezal Afrizi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis





Tanggal : 12 November 2020

Dinyatakan LULUS dengan predikat : (A) dengan nilai 85.2

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jaluddin, M.Hum
NIP. 19661126 199102 1 002

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Nadiyah M.H (Ketua)	
2.	Dra. Hj. Wahidah M.H.I (Anggota)	
3.	Hj. Diana Rahmi S.Ag. M.H (Anggota)	
4.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A (Anggota)	

ABSTRAK

M. Rezal Afrizi. 2020. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama kabupaten HSS Tentang Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Kewarisan.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing: (1) Dra. H. Nadiyah M.H. (2) Rahman Helmi, S.Ag, M.SI.

Kata Kunci: Pendapat Hakim. Kedurhakaan Anak. Penghalang Kewarisan.

Skripsi ini membahas tentang banyaknya pergeseran nilai dalam berkeluarga salah satunya perlakuan anak terhadap orang tua, yang jauh dari kata berbakti. Seringnya ditemui orang tua yang tidak berdaya, terlantar, sakit-sakitan akibat dari Perilaku yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Padahal dalam Hukum Islam maupun dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melarang keras perbuatan tersebut. Karena pada dasarnya anak dan orang tua memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan, bahkan ketika orang tua meninggal dunia hak yang otomatis berpindah kepada seseorang anak adalah hak kewarisan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat hakim tentang kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua yang mengakibatkan pelukaan ataupun hilangnya nyawa dengan menganalogikannya kepada penghalang-penghalang kewarisan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan pada dua Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Kandungan dan Pengadilan Agama Negara. Penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data dan dokumen yang diperlukan peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, diolah dengan teknik editing, deskripsi dan matriksasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: pada dasarnya yang dapat menghalangi kewarisan ialah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan b. Terkait kedurhakaan seperti tidak mengobati orang tua yang sakit, menyakiti dengan perbuatan dan perkataan dan menelantarkan, yang dapat mengakibatkan kematian dan pelukaan para hakim terbagi pada dua pendapat, empat orang hakim menyatakan bahwa kedurhakaan diatas tidak termasuk sebagai penghalang kewarisan karena dalam KHI dan Hukum Islam juga tidak ada teks yang jelas menyatakan demikian alasan selanjutnya ialah apabila orang tua tersebut meninggal dunia itu dikarenakan penyakitnya bukan karena tidak mengobatinya. Empat orang hakim lainnya berpendapat walaupun dalam teks Kompilasi Hukum Islam belum diatur tentang kedurhakaan tetapi bila melihat akibat kedurhakaan yang dapat menyebabkan pelukaan dan kematian maka hakim boleh saja berjihad untuk tidak memberikan anak tersebut harta warisannya jika kasus tersebut masuk dalam ranah pengadilan, alasannya karena kedurhakaan seperti tidak mengobati orang tua yang sakit, menganiaya fisik dan psikis dan

menelantarkan dapat dianalogikan dengan pembunuhan serupa sengaja, alasan selanjutnya para ulama juga masih berbeda pendapat tentang pembunuhan yang menghalangi kewarisan. Peneliti sependapat dengan alasan ini karena latar belakang penyebab terhalangnya mewarisi adalah keinginan untuk mempercepat mendapatkan warisan, oleh karena itu seiring dengan perkembangan zaman, maka tidak menutup kemungkinan berkembang pula motif untuk mempercepat kewarisan tersebut.

MOTTO

Jangan habiskan waktu dengan mengawatirkan Sesuatu yang telah ditetapkan kita hanya perlu berikhtiar selama kita bergantung kepada Allah percayalah Allah takkan menyalahi janjinya.

“Dunia itu hanya tiga hari: Kemarin, yang tak akan terulang. Besok, yang belum tentu menemuinya. Hari ini, itulah yang kau miliki maka beramallah hari ini”

Hasan Al-Basri

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memberikan kesehatan, kenikmatan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Saya persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua saya, yang senantiasa selalu ada setiap saat, untuk memberikan dukungan serta doa yang tak henti-hentinya. Mudah-mudahan dengan karya kecil ini memberikan kebahagiaan kecil dalam hati kalian berdua. Dan semoga kalian selalu dirahmati Allah SWT di dunia maupun diakhirat. Dan juga terimakasih kepada keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama ini.

Saya ucapkan terimakasih banyak kepada para dosen atas semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berharga yang telah kalian berikan. Kepada dosen pembimbing Khususnya Ibu Dra. Nadiyah M.H dan Bapa Rahman Helmi S.Ag. M.Si saya ucapkan ribuan terimakasih sudah menjadi orang tua kedua di kampus, yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan, kritikan, nasehat dan ilmu yang selama ini dilimpahkan dengan rasa tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati serta melindungi kalian semua dan mudah-mudahan apa yang telah kalian berikan, menjadi pahala jariyah diakhirat kelak.

Untuk sahabatku yang tercinta Selva Maulika, Yunita Liqa Mawaddah, Sari Madinah, Muhammmad Fikri Rahmani, Johansyah, Said, Yamin, Misran M. Rifani, Baidhawi, Abdullah, Jainal Abidin dan seluruh teman-teman di kampus tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mungkin tanpa kalian masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, saya memohon maaf bila dalam masa pertemanan pernah melakukan kesalahan dan mohon kiranya dimaafkan. Terimakasih untuk support yang luar biasa selalu memberikan motivasi, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan. Semoga kedepannya apa yang diimpikan tercapai dan kita bisa sukses bersama-sama, Aamiin.....

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	ša`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta'qqidin</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al fītri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

َ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā – jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>ā - yas 'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>ī – karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū – furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>ai – Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au – Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي القروض	Ditulis	<i>Ẓawī al- furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan taupiq, hidayah serta rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw beserta para sahabat, keluarga, kerabat serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “(Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kabupaten HSS Tentang Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua Sebagai Penghalang Kewarisan)” Skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu masih perlu saran dan masukan. Skripsi ini hanya sebagai bentuk perwujudan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh guru-guru, dosen yang telah memberikan pelajaran ilmu, serta membuka pikiran untuk memberikan pengetahuan mengenai banyak hal untuk dipelajari. Khususnya kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing I dan II yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan dan kritikan selama pembuatan

skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Ibu Dra. Hj. Wahidah, M.HI.
3. Dosen Pembimbing I Ibu Dra. Nadiyah M.H dan Dosen Pembimbing II Bapak Rahman Helmi, S.Ag, M.SI. yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan, masukan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Ketua Pengadilan Agama Kandangan dan Ketua Pengadilan Agama Negara yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian.

Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis ucapkan terimakasih dan memohon maaf bila ada kekhilafan. semoga Allah swt menjadikannya sebagai amal jariyah dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin 3 Oktober 2020



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikasi Penelitian.....	8
E. Defenisi Operasional	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN UMUM TENTANG KEWARISAN, TINDAK PIDANA DAN KEDURHAKAAN SERTA BENTUK- BENTUKNYA	13
A. Ketentuan Umum Tentang Kewarisan.	13
1. Pengertian Waris.....	13
2. Sebab-sebab Mewarisi	13
3. Sebab-sebab Penghalang Kewarisan	15
B. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1. Menurut Hukum Islam.....	21
2. Pembunuhan	22
3. Penganiayaan	27

4. Teori Sistem Pembuktian.....	29
C. Kedurhakaan Anak Terhadap Orang Tua.....	31
1. Pengertian Kedurhakaan	31
2. Bentuk-bentuk Kedurhakaan	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi penelitian.....	38
C. Data dan Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
F. Tahap Penelitian	40
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	43
A. Penyajian Data.....	43
B. Analisis Data.....	60
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	